

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat dimana pelaksanaannya terdiri dari tiga klaster yaitu klaster pertama berupa pemberian bantuan social kepada rumah tangga miskin untuk membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Klaster kedua merupakan program pemberdayaan masyarakat dan klaster ketiga berupa program pemberdayaan pengusaha mikro.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sesuai dengan Perpres No. 9 Tahun 2015, tentang kemenko PMK bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pembangunan manusia dan kebudayaan. Urusan ini salah satunya menjangkau program kesejahteraan rakyat, melalui pemberian bantuan sosial pada masyarakat. Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bansos.

Permensos No. 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial UEP Kepada KUBE untuk Penanganan Fakir Miskin berisikan gagasan Pemberian UEP kepada KUBE sebagai upaya untuk penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan

kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.

Isu-isu penting dalam Bantuan Sosial UEP Kepada KUBE untuk Penanganan Fakir Miskin yaitu Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif atau UEP yang dimaksud tentang Bantuan Sosial UEP Kepada KUBE untuk Penanganan Fakir Miskin adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Digantikan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2

Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin.

Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat kompleks serta dialami hampir diseluruh negara didunia termasuk Indonesia. Jumlah orang miskin tak pernah berkurang ada saja penyebab masyarakat miskin makin bertambah. Di Indonesia kemiskinan merupakan masalah yang tak kunjung selesai, segala usaha dilakukan namun hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan.

Program pemberdayaan masyarakat memiliki peran penting dalam penanggulangan kemiskinan. Melalui program pemberdayaan upaya penanggulangan kemiskinan tak hanya sebatas pemberian bantuan saja kepada masyarakat miskin. Program ini juga melibatkan masyarakat dalam membangun kualitas hidupnya dengan dilibatkan dalam proses pembangunan sehingga menjadi pelaku dalam pembangunan. Salah satu kendala dalam pemberdayaan masyarakat adalah kurangnya motivasi dari masyarakat dalam pengambilan peran pembangunan sehingga keadaan yang dialami tetap akan berlanjut.

Plateau (2004) menyebutkan salah satu yang menjadi hambatan dalam pemberdayaan masyarakat adalah adanya dominasi kaum elite dalam menentukan jalannya program. Akibatnya, hasil kegiatan tak menyentuh kepentingan masyarakat dan hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mendapatkan keuntungan sehingga masyarakat hanya jadi bahan pemanfaatan untuk mewujudkan kepentingan konsumtif.

Program KUBE lebih mengutamakan partisipasi dan peran aktif masyarakat miskin mulai dari perencanaan, implementasi, evaluasi sehingga masyarakat miskin tidak semata mata menjadi obyek dari penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah. Masyarakat miskin secara sadar membentuk kelompok usaha Bersama, menentukan dan menyepakati sendiri kegiatan yang akan dilakukan serta menjalankan kegiatan tersebut sesuai kesepakatan dan kemampuan yang mereka miliki.

Kemampuan yang dimiliki masyarakat bisa dilatih dan dimaksimalkan dalam program pemerintah ini, hal ini dikarenakan di dalam program tersebut terdapat pelatihan yang dimana dapat bermanfaat bagi masyarakat yang mengikuti program KUBE. Program KUBE di Kota Gorontalo sudah berjalan sejak 2014, program ini sudah banyak membantu masyarakat miskin yang ada di daerah Gorontalo. kebijakan yang dikeluarkan dan digunakan sebagai dasar hukum Permensos NO. 2 tahun 2019 tentang usaha ekonomi produktif untuk KUBE.

Ada 3 jenis Program KUBE yang dijalankan di kota Gorontalo yakni; KUBE pertumbuhan, KUBE berkembang, KUBE maju. KUBE pertumbuhan adalah KUBE yang pertama kali dibuat, KUBE pengembangan adalah KUBE yang sudah berjalan selama dua tahun dan dicek mengalami perkembangan sehingga diberikan lagi bantuan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat penerima KUBE, dimana mereka harus membuat Proposal yang ditandatangani oleh Lurah setempat dan didalam Proposal tersebut mencakup beberapa persyaratan, antara lain; 1) Surat keputusan lurah untuk kelompok usaha bersama, 2) surat pengantar dari

kelurahan, 3)memiliki identitas diri, 4)memiliki KK, 5)termasuk dalam data DTKS(BDT), 6)usia maksimal 58 tahun, 7)sudah menikah, 8)memiliki usaha sendiri dan jelas, 9)foto usaha, 10) anggota kelompok KUBE berjumlah 5 orang. Setelah memenuhi syarat tersebut petugas dari Dinas Sosial akan melakukan verifikasi berkas dengan mengecek kebenaran proposal tersebut sebelum memberikan bantuan KUBE.

Berikut daftar penerima bantuan KUBE di Kota Selatan 2017-2019:

No.	Tahun Penerimaan	Jenis Usaha	Jumlah
1.	2017	Dagang kecil	2
2.	2018	Dagang kecil ² , usaha salon	3
3.	2019	Dagang kecil ²	2
		Jumlah	7

Data diatas diperoleh dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.

Dari data diatas bisa dilihat bahwa implementasi kebijakan bantuan sosial dalam pemberdayaan ekonomi sosial di Dinas Sosial Kota Gorontalo belum berjalan dengan baik, walaupun setiap tahun mengalami peningkatan namun belum meratanya proses implementasinya disetiap Kecamatan.

Dari hasil penelitian dilapangan, implementasi kebijakan bantuan sosial melalui program KUBE di kecamatan kota selatan sudah diimplementasikan berdasarkan Permensos No. 2 Tahun 2019, namun ditinjau dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi belum berjalan dengan tujuan yang diinginkan, jika dilihat dari aspek komunikasi, masih kurangnya komunikasi yang terjalin antara pihak dinas sosial dan masyarakat mengenai program KUBE, hal ini mengakibatkan masih ada masyarakat yang kurang memahami mengenai program,

masih terjadi kesalah pahaman mengenai bantuan KUBE, hal ini yang perlu diperhatikan oleh pihak pemerintah agar program KUBE bisa dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat.

Melihat dari hal-hal yang diuraikan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian karena ingin melihat proses imlementasi kebijakan bantuan sosial KUBE di Kecamatan Kota Selatan, sehingga peneliti memformulasikan judul: “***Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Kota Selatan***”

1.2 Fokus dan Sub Fokus

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka fokus dan sub fokus penelitian ini adalah;

1. Bagaimana proses Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di dinas sosial Kecamatan Kota Timur?

Dilihat dari proses :

- 1) Sosialisasi
- 2) Verifikasi berkas bagi calon penerima KUBE
- 3) Penetapan penerima
- 4) Penyaluran bantuan KUBE
- 5) Evaluasi dan Monitoring

2. Faktor-faktor penentu keberhasilan implementas kebijakan terdiri dari:

- a. Komunikasi
- b. Sumberdaya
- c. Disposisi
- d. Struktur birokrasi

1.3 Tujuan Pnelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak dari Implementasi Kebijakan bantuan sosial melalui program kelompok usaha bersama (KUBE) di dinas sosial Kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari program kelompok usaha bersama (KUBE)

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

1. Diharapkan penelitian ini menjadi bahan kajian ilmiah dan pengembangan Ilmu pengetahuan, khususnya ilmu administrasi publik, kebijakan publik dan sosial masyarakat.
2. Diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga lainnya yang mengkaji masalah program pemberdayaan ekonomi sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan tulisan ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak pemerintah Kota Gorontalo khususnya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo